



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Suku Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Putusan Pengadilan/ Contrarius Actus

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
2. Fotokopi dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
3. Fotokopi KK
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir pelaporan dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan dan menyerahkan kepada petugas / tim penanganan kasus adminduk/ tim advokasi
3. Petugas / tim penanganan kasus adminduk/ tim advokasi membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. PPS/ Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta pencatatan sipil, menerbitkan register dan kutipan yang baru sesuai permohonan dan atau menerbitkan surat keterangan pembatalan dokumen Pencatatan Sipil
4. Petugas menyerahkan surat keterangan pembatalan akta dan atau Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang baru kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Akta

Pengaduan Layanan



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Suku Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Administrasi

WA pencatatan sipil: wa.me/6281287184541